



PUTUSAN

Nomor 0470/Pdt.G/2018/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP (Tidak Tamat), Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai  
**Pemohon**;

melawan

**Termohon**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai  
**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0470/Pdt.G/2018/PA.TBK, tanggal 26 Nopember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada Hari Minggu tanggal 18 Desember 1998, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 05 Januari 1999;
2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0470/Pdt.G/2018/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di -----, Kecamatan Kuala Lahang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau selama kurang lebih 5 (lima) tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi. Kepulauan Riau, selama dalam pernikahan;
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, walaupun sering terjadi percekcoakan kecil tetapi Pemohon masih mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa awal mulanya antara Pemohon dan Termohon sering betengkar masalah Termohon sering mengeluh karena selama pernikahan kurang lebih 20 (dua puluh) tahun antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
7. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar tetap bersabar karena belum diberikan anak, akan tetapi Termohon tidak sabaran dan tetap ngotot ingin berpisah, karena merasa tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Pemohon;
8. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Termohon keluar dari rumah bersama dan tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau sampai dengan sekarang;
9. Bahwa Termohon telah melepas tanggung jawab sebagai istri dan tidak peduli, melayani, dan memperhatikan Pemohon lagi sebagai suaminya;
10. Bahwa selama Termohon keluar dari rumah bersama, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi layaknya suami istri pada umumnya dan tidak pernah saling memperdulikan lagi selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun sampai dengan sekarang;
11. Bahwa selanjutnya karena sering meminta diceraikan akhirnya antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah dan menyelesaikan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0470/Pdt.G/2018/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangganya di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan menerima segala resiko yang timbul karenanya;

12. Bahwa keluarga dari pihak orangtua Pemohon telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil, karena Termohon tidak pernah kembali kerumah bersama Pemohon, hingga Pemohon ajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak menceraikan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0470/Pdt.G/2018/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau tanggal 05 Januari 1999, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Jenal Abidin, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 25 April 2018, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. ----- bin Maswi, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, saksi adalah abang kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama -----, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1998 di Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau;
  - Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
  - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di -----, Kecamatan Kuala Lahang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau selama kurang lebih 5 (lima) tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan selama pernikahan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2008 yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0470/Pdt.G/2018/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan saksi pernah mendengar saat Termohon meminta cerai dari Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena belum adanya keturunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu setiap kali ada pertengkaran, Termohon selalu meminta cerai dari Pemohon padahal Pemohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Termohon karena Termohon pernah hamil namun kemudian kehilangan kehamilannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu hingga sekarang, Termohon telah pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. -----, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, saksi adalah paman Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama -----, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1998 di Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau;
- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di -----, Kecamatan Kuala Lahang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau selama kurang lebih 5 (lima) tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0470/Pdt.G/2018/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan selama pernikahan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena belum adanya keturunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu setiap kali ada pertengkaran, Termohon selalu meminta cerai dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu hingga sekarang, Termohon telah pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0470/Pdt.G/2018/PA.TBK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 06 Desember 1998, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0470/Pdt.G/2018/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon, adalah adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon, adalah adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun dan Termohon juga berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Minggu, tanggal 06 Desember 1998 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1419 *Hijriyah*, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0470/Pdt.G/2018/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2008 yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan belum adanya keturunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu setiap kali ada pertengkaran, Termohon selalu meminta cerai dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, Termohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka pengajuan permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon yang juga berdomisili di Kabupaten Karimun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
- Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2008 yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena belum adanya keturunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu setiap kali ada pertengkaran, Termohon selalu meminta cerai dari Pemohon, dan akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0470/Pdt.G/2018/PA.TBK



tempat tinggal sejak lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu sampai sekarang, Termohon yang pergi dari kediaman bersama dan selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

ح لاصملا ب ل ج لاء م د قم

ح س ل ف م لاء ع ر د

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudharatan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon,

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0470/Pdt.G/2018/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Tsani 1440 *Hijriyah*, oleh kami H. Tamrin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H., dan Rahmiwati Andreas, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Nasaruddin, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Saik, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota,

**H. Tamrin, S.Ag., M.H.**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0470/Pdt.G/2018/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahmiwati Andreas, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Nasaruddin**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 258.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00 <sup>+</sup>
Jumlah	Rp 349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0470/Pdt.G/2018/PA.TBK